



**ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG  
GUGATAN AHLI WARIS PENGGANTI No.0450/Pdt.**

**G/2010/PA-Sda**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada,  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>PERPUSTAKAAN<br/>IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b> |                                 |
| No. KLAS<br><i>K</i>                              | No. REG : <i>S.2012/As/1008</i> |
| Oleh: <i>S.2012<br/>108<br/>As</i>                | ASAL BUKU :                     |
|   | TANGGAL :                       |

**IMAS SETIAWAN  
NIM: C01207051**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH  
SURABAYA  
2012**




## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imas Setiawan ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 September 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag  
NIP. 197004161995032002

Sekretaris,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si  
NIP. 197809202009011009

Penguji I,




Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag  
NIP. 19650615061991021001

Penguji II,



H. Abdul Rouf, M.Pd.I  
NIP. 19530161982031003

Pembimbing,



Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag  
NIP. 197004161995032002

Surabaya, 04 September 2012

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002







|                |   |    |
|----------------|---|----|
| <b>BAB II</b>  | <b>PROSEDUR PENGAJUAN PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN<br/>DI PENGADILAN AGAMA</b>  |    |
|                | A. Pengertian Gugatan .....   | 19 |
|                | B. Pihak-pihak dalam Gugatan .....  | 20 |
|                | C. Bentuk-bentuk Gugatan .....  | 21 |
|                | D. Prinsip-Prinsip Gugatan .....  | 23 |
|                | E. Kelengkapan Gugatan .....  | 26 |
|                | F. Formulasi Gugatan .....  | 27 |
|                | G. Jenis Gugatan yang Cacat Formil .....  | 42 |
|                | H. Ahli Waris Pengganti .....   | 46 |
| <b>BAB III</b> | <b>DESKRIPSI GUGATAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM<br/>PUTUSAN PA SIDOARJO</b>   |    |
|                | A. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo .....   | 49 |
|                | B. Deskripsi Kasus Gugatan Ahli Waris Pengganti .....   | 54 |
|                | 1. Isi Uraian Surat Gugatan No.0450/Pdt.G/2010/PA-Sda.....  | 54 |
|                | 2. Pertimbangan Hukum Hakim PA Surabaya dalam<br>Memeriksa Perkara No.0450/Pdt.G/2010/PA.Sda .....  | 62 |
|                | 3. Putusan Hakim PA Sidoarjo dalam Memeriksa<br>Perkara No.0450/Pdt.G/2010/PA.Sby .....   | 63 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP<br/>PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG<br/>GUGATAN AHLI WARIS PENGGANTI No.0450/Pdt.G/2010/PA-Sda</b> |    |

|  |        |
|--|--------|
| A. Analisis terhadap dasar hukum hakim yang digunakan<br>dalam perkara gugatan ahli waris pengganti..... | 65     |
| B. Analisis terhadap hukum Acara Peradilan Agama Sidoarjo<br>Tentang gugatan ahli waris pengganti.....   | 67     |
| <br>BAB V PENUTUP  |        |
| A. Kesimpulan .....  | 71     |
| B. Saran-Saran.....  | 72     |
| <br>DAFTAR PUSTAKA .....   | <br>73 |
| <br>LAMPIRAN   |        |



Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>1</sup>

Namun bagi umat muslim Indonesia peraturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Peradilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkaitan dengan harta waris.

Peradilan Agama adalah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan yang mempunyai lingkup dan kewenangan: (1) Peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam; (2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di bidang: (a) Perkawinan, (b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam; (c) Wakaf dan sedekah.

Hukum acara peradilan agama bersumber pada dua aturan, yaitu: (1) Yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan: (2) Yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54: “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV. As-Syifa, 1999), 116.

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat Hukum Acara Perdata yang secara umum berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, dan ada pula Hukum Acara yang hanya berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal terakhir merupakan suatu kekecualian (*istisnā*) dan kekhususan (*takhsīs*).<sup>2</sup>

Ada beberapa sumber hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, yang kemudian berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Adapun sumber-sumber Hukum Acara Perdata, antara lain: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet boek voor Indonesie*), yang disingkat *BW*; (2) Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*), yang pada masa penjajahan Belanda berlaku untuk *Raad van Justitie*; (3) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), yang lebih dikenal dengan singkatan *HIR* atau *RIB*; (4) Reglemen Acara Hukum untuk luar Jawa dan Madura (*Reglement tot Regeling van bet Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*), yang lebih dikenal dengan singkatan *RBg*; (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 241-242.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 242-243.

Peradilan menjalankan tugas mulai dari penerimaan perkara, kemudian perkara diperiksa dan diputus di persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan selalu dalam monitoring dan pengawasan hukum acara. Para petugas pengadilan dan hakim dalam menjalankan tugas pokok peradilan terikat dan wajib menjalankan hukum acara secara konsisten, karena salah atau lalai dalam menerapkan hukum acara dalam suatu perkara, maka akan berakibat fatal dan berakibat batalnya seluruh proses persidangan yang telah berlangsung lama, sehingga banyak pihak yang menjadi korban akibat kesalahan penerapan hukum acara tersebut.

Benar dan adilnya penyelesaian perkara di pengadilan bukan dilihat pada hasil akhir putusan, tetapi harus dilihat dari awal proses pemeriksaan perkara, apakah sejak awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak.

Proses persidangan perkara perdata di Pengadilan Agama maka terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat oleh majelis hakim selalu diberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan jawaban guna menanggapi gugatan dari penggugat tersebut. Secara singkat jawaban yang diberikan oleh tergugat tersebut dibagi dalam dua hal yaitu jawaban di luar pokok perkara dan jawaban dalam pokok perkara.

Jawaban di luar pokok perkara lazimnya berisi tanggapan tergugat terhadap syarat formil dari gugatan penggugat, sedangkan jawaban dalam pokok

perkara menjawab dalil-dalil dalam gugatan penggugat. Jawaban di luar pokok perkara biasanya diajukan oleh penggugat berupa tangkisan atau eksepsi.

Kaitannya dengan proses beracara di Pengadilan Agama Sidoarjo terdapat putusan hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang gugatan pembagian hasil penjualan harta waris yang diajukan oleh (1) Rini Sukartini, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Pondok Gede Gg Sawo RT 03 RW 03 No. II/18 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi, sebagai penggugat I; (2) Rita Nurhayati, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Cipta Menanggal Utara No. 62 RT 11 RW 05 Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Surabaya, sebagai penggugat II; (3) Ratna Asmarani, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Aryamukti No. 841 RT 05 RW 02 Pedurungan Lor Semarang, sebagai penggugat III.

Para penggugat memberikan kuasa secara khusus kepada H. Teguh Suyono, S.H. dan Henry Pardoso, S.H. para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Law Firm & Legal Konsultan “H. TEGUH SUYONO, S.H. & ASSOCIATES” di Perum Graha Indah Wisesa Kav A-9 Jl. Gayung Kebonsari No. 46 Surabaya, bertindak selaku kuasa hukum para penggugat, mendaftarkan gugatan pembagian hasil penjualan harta waris kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tertanggal 07 Januari 2010. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan tersebut telah memutuskan dalam eksepsi: menerima eksepsi para tergugat, turut

tergugat II dan turut tergugat III; dalam pokok perkara: menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Permasalahan dalam kasus ini adalah putusan hakim yang mengabulkan eksepsi para tergugat, turut tergugat II dan turut tergugat III serta menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (NO = *niet ontvankelijke verklaard*), yang berarti putusan yang dijatuhkan bersifat negatif dalam bentuk menyatakan gugatan para penggugat mengenai pokok perkara tidak dapat diterima. Putusan NO yang dijatuhkan semata-mata berdasarkan cacat formil sesuai dengan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat, turut tergugat II dan turut tergugat III. Mengenai materi pokok perkara, belum dan tidak disentuh sama sekali dalam putusan. Eksepsi para tergugat, turut tergugat II dan turut tergugat III dikabulkan karena para penggugat dianggap tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat (*diskualifikasi eksepsi*), serta karena adanya kelebihan pihak pada turut tergugat karena turut tergugat II tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Namun di dalam proses beracara majelis hakim memutuskan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (NO = *niet ontvankelijke verklaard*) ini dikarenakan dalil gugatan para penggugat tidak terbukti kebenarannya. Selain itu di dalam proses persidangan majelis hakim juga melakukan tahapan replik duplik yang kemabli pada pokok perkara serta pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Padahal eksepsi itu ditujukan

kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweew ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi. Sedangkan tahap pembuktian merupakan bagian dari proses pemeriksaan dalam persidangan yang membahas tentang pokok perkara.<sup>4</sup> Putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*), tahapan replik duplik, serta pembuktian dengan keterangan saksi yang dilakukan dalam proses persidangan ini sudah dianggap sebagai pelanggaran dalam proses beracara di pengadilan.

Praktik persidangan yang telah terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo inilah, yang menjadikan alasan peneliti mengadakan penelitian untuk menelaah lebih jauh mengenai proses beracara dalam putusan NO di pengadilan berdasarkan literatur Hukum Acara Peradilan Agama yang mengaturnya dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah”

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 418.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Deskripsi mengenai putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Teori hukum yang digunakan dalam gugatan yang kelebihan pihak dari pihak Tergugat.
3. Eksepsi yang dikabulkan dengan melalui proses pembuktian dalam persidangan.
4. Ketentuan eksepsi diskualifikasi bagi penggugat oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo.
5. Alasan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara sengketa pembagian waris hasil penjualan rumah.
6. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara sengketa pembagian waris hasil penjualan rumah.

Agar penelitian ini lebih terfokus, penelitian ini dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Alasan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara sengketa pembagian waris hasil penjualan rumah.



Adapun kajian pustaka tersebut adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Pembatalan Putusan oleh Mahkamah Agung Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Gugatan *Obscuur Libel* dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Putusan No. 446 K/AG/1999)”, yang ditulis oleh Rosidatul Fitriyah dengan NIM C01303095. Penelitian ini terfokus pada pertimbangan hukum yang dipakai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menganggap bahwa gugatan tersebut adalah termasuk gugatan *Obscuur Libel*, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menganggap bahwa ada ketidak jelasan kebenaran hubungan nasab ahli waris dengan pewaris yang merupakan subyek gugatan. Sedangkan pertimbangan hukum pembatalan Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menganggap bahwa tidak adanya unsur *Obscuur Libel* dalam perkara sengketa waris yang diajukan oleh penggugat, dan surat gugatan tersebut sudah mencakup pokok-pokok gugatan, hubungan hukum nasabnya juga jelas yakni hubungan ayah dan anak. Mahkamah Agung menganggap bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah lalai dalam mengukur surat gugatan.<sup>5</sup> Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah mengenai *diskualifikasi eksepsi* dalam sengketa pembagian hasil penjualan harta waris bekas rumah Dinas TNI .

---

<sup>5</sup> Rosidatul Fitriyah, *Pembatalan Putusan oleh Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Gugatan Obscuur Libel dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Putusan No. 446 K/AG/1999)*, (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), 78.

2. Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Sengketa Waris menurut Pasal 49 Huruf B Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jombang No. 9/Pdt.G/2007/PN.Jbg)”, yang ditulis oleh Moh. Maghfur Sholihuddin dengan NIM C01304048. Penelitian ini terfokus pada kewenangan mengadili serta memutuskan oleh Pengadilan Negeri Jombang mengenai sengketa waris yang sepatutnya merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jombang untuk berhak menangani kasus tersebut dengan mengacu pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.<sup>6</sup> Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah mengenai eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi pada sengketa pembagian hasil penjualan harta waris.
3. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Acara Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 104/Pdt.G/2007/PTA.Sby tentang Sengketa Waris yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 709/Pdt.G/2006/PA.Bgl.”, yang ditulis oleh Umi Zakiyah dengan NIM C01205107. Penelitian ini terfokus pada gugatan penggugat yang dianggap kurang jelas, kabur (*obscuur libel*), yang disebabkan karena kesalahan dalam pembahasan pokok gugatan yaitu perbedaan luas obyek sengketa membuat

---

<sup>6</sup> Moh. Maghfur Sholihuddin, *Studi Analisis Sengketa Waris menurut Pasal 49 Huruf B Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jombang No. 9/Pdt.G/2007/PN.Jbg)* (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 82.

gugatan ini tidak diterima dan dinyatakan *obscuur libel*.<sup>7</sup> Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis difokuskan pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dan proses beracara replik duplik serta pembuktian dengan keterangan saksi yang kembali pada pokok perkara.

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Pembagian Obyek Sengketa Harta Waris”, yang ditulis oleh Parmiyati dengan NIM C01303085. Penelitian ini terfokus pada pembagian waris kepada anak angkat dan ahli waris pengganti.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan proses beracara di persidangan pada perkara pembagian hasil penjualan harta waris di Pengadilan Sidoarjo.

Adapun pembahasan dalam skripsi ini, penulis lebih menekankan kepada proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) yang kemudian akan dianalisis dengan hukum acara peradilan agama. Selama pengkajian pustaka, penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Analisis

---

<sup>7</sup> Umi Zakiyah, *Analisis Hukum Acara Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 104/Pdt.G/2007/PTA.Sby tentang Sengketa Waris yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 709/Pdt.G/2006/PA.Bgl* (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 74.

<sup>8</sup> Parmiyati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Pembagian Obyek sengketa Harta Waris* (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), 61.





1. Hukum Acara Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata Khusus yang berlaku di Pengadilan Agama.<sup>9</sup>
2. Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, yakni alasan hukum penggugat didiskualifikasi.<sup>10</sup>
3. Sengketa Pembagian Harta Waris adalah persoalan yang terjadi dalam pembagian harta waris hasil penjualan bekas rumah Dinas TNI.<sup>11</sup>
4. Hasil Penjualan Rumah adalah hasil penjualan dari bekas rumah Dinas TNI yang termasuk dalam kategori Rumah Negara Golongan III yang boleh dibeli oleh: (a) Pegawai Negeri (Sipil dan anggota ABRI) dan Pegawai Daerah; (b) Pejabat Negara bukan Pegawai Negeri/bukan Pegawai Daerah, yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: MA RI, 2010), 115.

<sup>11</sup> J.C.T. Simorangkir *et al*, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 157.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang *Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri*, Pasal 1.

## H. Metode Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat,<sup>13</sup> yakni putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang gugatan pembagian hasil penjualan harta waris, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>14</sup>

Untuk memperoleh data mengenai proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam sengketa pembagian harta waris di Pengadilan Agama Sidoarjo, maka diperlukan fase-fase sebagai berikut:

### 1. Data yang Dihimpun

Menurut penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara dengan majelis hakim maupun telaah pustaka terhadap sumber data primer, yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>15</sup> Data

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2009), 105.

<sup>14</sup> Lexy J. Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

primer disebut juga data asli atau data baru. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu, yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam sengketa pembagian harta waris di Pengadilan Agama Sidoarjo.<sup>16</sup>

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini berupa:

a. Data Primer

- 1) Data tentang proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam sengketa pembagian harta waris di Pengadilan Agama Sidoarjo.
- 2) Data tentang alasan dan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan eksepsi pada sengketa waris di Pengadilan Agama Sidoarjo yang diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang gugatan pembagian hasil penjualan harta waris dalam bagian tentang hukum acaranya.

b. Data Sekunder

- 1) Data tentang proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam sengketa pembagian harta waris di

---

<sup>16</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

Pengadilan Agama Sidoarjo menurut beberapa literatur buku hukum acara perdata yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 2) Data tentang penerapan proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam pertimbangan hakim dan metodologi hakim dalam menerapkan konsep Hukum Acara Peradilan Agama dalam produk pengadilan yang diperoleh dari wawancara dengan majelis hakim yang memeriksa dan memutus gugatan pembagian hasil penjualan harta waris di Pengadilan Agama Sidoarjo.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan, maka dokumen resmi atau catatan yang menjadi sumber data. Sumber data penelitian kualitatif secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia dan yang bukan manusia.<sup>17</sup> Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

### a. Sumber Primer

- 1) Produk Pengadilan yang berupa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang gugatan pembagian hasil penjualan harta waris.
- 2) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), yang lebih dikenal dengan singkatan *HIR* atau *RIB*.

---

<sup>17</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157.





a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumenter ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertulis.<sup>18</sup> Dalam hal ini dokumen yang terkait adalah putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang gugatan pembagian hasil penjualan harta waris.<sup>19</sup> Waktu yang diperlukan penulis untuk mencari data atau arsip yang berkaitan dengan penelitian ini adalah satu bulan, terhitung sejak tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 27 Juli. Teknik dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam sengketa pembagian harta waris di Pengadilan Agama Sidoarjo dan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan gugatan pembagian hasil penjualan harta waris di Pengadilan Agama Sidoarjo.

b. Telaah Pustaka

Teknik *bibliography research* (kepustakaan), yaitu dengan mengkaji atau mempelajari buku-buku terkait permasalahan tentang pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) di persidangan dan menulisnya dalam penelitian ini. Teknik ini merupakan

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

<sup>19</sup> Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, Cet. III, 1986), 21.

teknik yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas. Teknik telaah pustaka digunakan dalam pengumpulan data tentang proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam sengketa pembagian harta waris., menurut Hukum Acara Peradilan Agama.

#### c. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi langsung dan wawancara langsung secara lisan kepada responden<sup>20</sup> yaitu majelis hakim dan panitera muda hukum di Pengadilan Agama Sidoarjo. Teknik wawancara digunakan dalam pengumpulan data tentang penerapan proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam pertimbangan hakim dan metodologi hakim dalam menerapkan konsep beracara di persidangan.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai suatu proses atau cara yang digunakan untuk mengolah data-data yang diperoleh dari sumber data sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

Peneliti mengolah data yang diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Bisri Mustofa, *Pedoman Penelitian Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), 211.



diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh<sup>21</sup>, berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati, yakni tentang proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam sengketa pembagian harta waris di Pengadilan Agama Sidoarjo, kemudian membuktikan kebenaran suatu peristiwa tersebut berdasarkan teori Hukum Acara Peradilan Agama, dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut, dinilai suatu kejadian khusus.<sup>22</sup>

Hasil dari analisis penelitian ini berbentuk deskripsi atau gambaran secara rinci mengenai proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam sengketa pembagian harta waris di Pengadilan Agama Sidoarjo.

## I. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memuat bahasan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah,

---

<sup>21</sup> Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), 145.

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teoritis tentang proses beracara eksepsi pada putusan NO (*niet ontvankelijk verklaard*) di persidangan dalam hukum acara peradilan agama, yang meliputi: pengertian hukum acara peradilan agama, asas umum hukum acara peradilan agama, sumber-sumber hukum acara peradilan agama dan pemeriksaan dalam persidangan

BAB III : Merupakan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo yang meliputi: kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo dan putusan pengadilan agama No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang sengketa pembagian hasil penjualan harta waris.

BAB IV : Merupakan analisis hukum terhadap perkara No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*), yang meliputi: analisis pertimbangan dan dasar hukum hakim terhadap perkara No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dan analisis hukum acara peradilan agama terhadap perkara No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*).

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PROSES BERACARA EKSEPSI PADA PUTUSAN NO (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) DI PERSIDANGAN DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

#### A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Berkaitan dengan pengertian Hukum Acara Peradilan Agama, terlebih dahulu kita harus mengetahui perbedaan antara Peradilan Agama dengan Pengadilan Agama.

Peradilan Agama adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan Pengadilan Agama adalah penyelenggara Peradilan Agama, atau dengan kata lain, Pengadilan Agama adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>23</sup>

Berhubungan dengan pengertian di atas, A. Mukti Arto di dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* juga mengatakan: “Hukum Acara Peradilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.”

Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama merupakan Hukum Acara Perdata yang juga berlaku di Pengadilan Umum. Sehingga penerapan

---

<sup>23</sup> Bisri, *Peradilan Agama*, 6.

dalam proses beracaranya juga disamakan dengan proses beracara di Pengadilan Umum. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* mengatakan: “Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata”.<sup>24</sup>

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang juga berlaku di Peradilan Umum yang bertujuan untuk mengatur jalannya proses beracara di muka persidangan agar ditaatinya hukum materiil perdata itu sendiri.

## **B. Asas Umum Hukum Acara Peradilan Agama**

Asas Hukum Acara Peradilan Agama yang akan dikupas oleh penulis dalam pembahasan ini mengenai asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Disebut asas umum, untuk membedakan dengan asas khusus yang melekat pada suatu masalah tertentu. Sedang asas umum melekat secara menyeluruh terhadap batang tubuh Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Oleh karena asas umum melekat pada keseluruhan batang tubuh, dia menjadi

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 2.

*fundamentum umum* dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan Undang-Undang.<sup>25</sup> Asas-asas Umum tersebut di antaranya:

1. Asas Personalita Keislaman

Asas personalita keislaman diatur dalam Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan ketentuan tersebut.

Pasal 2 berbunyi “Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Penjelasan Umum dimaksud sekaligus mengulang dan menerangkan apa-apa yang termasuk dalam bidang perdata tertentu, yang berbunyi “Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.”

Apa yang tercantum dalam Penjelasan Umum tersebut sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1), yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 56.



1975, yang berbunyi: “(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak; (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.<sup>27</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas wajib mendamaikan adalah asas yang mengharuskan hakim untuk terus mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan.

#### 4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diatur pada Pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini bermula dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam Penjelasan Umum dan penjelasan Pasal 4 ayat (2) itu sendiri.

Dicantumkan pula di dalam Penjelasan Umum angka 8 yang lengkapnya berbunyi: “Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana.”

---

<sup>27</sup> Harahap, *Kedudukan, Kewenangan*, 67.



sidang terbuka untuk umum; (2) jika tidak tercapai perdamaian maka sidang dilakukan dengan tertutup untuk umum; (3) tetapi pada saat pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum.<sup>29</sup>

#### 6. Asas Legalitas dan Persamaan

Di dalam Asas legalitas dan persamaan terdapat dua jenis hak asasi, pertama hak asasi perlindungan hukum dan kedua hak persamaan hukum.<sup>30</sup>

Asas legalitas dan persamaan Peradilan Agama adalah asas yang melindungi hak asasi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum serta persamaan dalam hukum, sehingga pemeriksaan dalam persidangan berjalan tanpa membeda-bedakan orangnya.

#### 7. Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas aktif memberi bantuan berkaitan dengan kedudukan hakim pasif dan hakim aktif. Kedudukan pasif, hakim hanya bersifat mengawasi tata tertib jalannya persidangan, sehingga tidak ada pelanggaran tata tertib beracara, sedangkan kedudukan aktif, hakim aktif memimpin persidangan.<sup>31</sup>

Mengenai aktif memimpin persidangan, di dalamnya juga mengenai aktif memberi bantuan yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi: “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha

---

<sup>29</sup> Mukti, *Praktek Perkara*, 9-10.

<sup>30</sup> Harahap, *Kedudukan, Kewenangan*, 82

<sup>31</sup> Mukti, *Praktek Perkara*, 9.



Berkaitan dengan ketentuan tersebut ada beberapa sumber Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, yang kemudian berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>32</sup>

Adapun sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama itu, antara lain:

1. HIR;
2. RBg;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
9. Yurisprudensi;
10. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);
11. Kompilasi Hukum Islam;
12. Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama.<sup>33</sup>

#### **D. Pemeriksaan dalam Persidangan**

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata. Tahap-tahap yang dilalui di antaranya adalah tahap upaya damai, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik

---

<sup>32</sup> Bisri, *Peradilan Agama*, 242.

<sup>33</sup> Pengadilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: MA RI, 2010), 55-56.



apa yang dikemukakan oleh tergugat merupakan hal yang lebih penting lagi karena tergugat menjadi sasaran penggugat.

Oleh karena perkara perdata menyangkut kepentingan pribadi pihak-pihak yang berperkara, maka dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat. Bilamana Tergugat akan memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka ia dapat menjawab secara tertulis atau secara lisan.<sup>34</sup>

Mengenai jawaban tergugat di dalam Hukum Acara Perdata terbagi menjadi dua macam: (1) Jawaban yang tidak langsung pada pokok perkara (*exceptie*), dan; (2) Jawaban yang langsung pada pokok perkara (*ten principale*)<sup>35</sup>

(1) Jawaban yang langsung pada pokok perkara (*ten principale*)

Bantahan terhadap pokok perkara disebut juga *ver weer ten principale* atau *materiel verweer*, yaitu tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Dapat juga berarti jawaban tergugat mengenai pokok perkara, atau bantahan yang langsung ditujukan tergugat terhadap pokok perkara. Esensi bantahan terhadap pokok perkara berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat, baik dengan lisan atau tulisan dengan maksud

<sup>34</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 68.

<sup>35</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005 ), 49.

untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawaban.<sup>36</sup>

Proses jawaban di sini tergugat berhak untuk mengajukan jawaban sebagai pembelaan kepentingannya. Penggugat juga diberikan hak untuk mengajukan replik sebagai tanggapan atas jawaban tergugat. Tergugat juga mendapatkan hak yang sama seperti penggugat untuk menanggapi replik dari penggugat yang istilahnya adalah duplik. Isi dari jawaban harus disertai dengan alasan. Pengklasifikasian isi jawaban biasanya berupa pengakuan, membantah dalil gugatan, dan tidak memberikan pengakuan maupun bantahan.

(2) Jawaban yang tidak langsung pada pokok perkara (eksepsi)

a. Pengertian dan Tujuan Eksepsi

*Exceptie (Belanda)*, *exception (Inggris)* secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan

---

<sup>36</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 462.

gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.<sup>37</sup>

Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*). Berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.

#### b. Macam-Macam Eksepsi

Secara teoretis, pada umumnya eksepsi diklasifikasi dalam dua golongan, dan masing-masing terdiri dari beberapa jenis.<sup>38</sup> Akan tetapi, dalam praktik jarang dipermasalahkan ke dalam golongan mana eksepsi yang diajukan. Yang penting eksepsi yang diajukan

---

<sup>37</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 418.

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 218-223.

sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Untuk memahami lingkup eksepsi, akan diuraikan jenisnya dari pendekatan teoretis.

1. Eksepsi formal atau *prosessual exeptie* adalah eksepsi yang didasarkan pada Hukum formil atau Hukum Acara Perdata. Eksepsi formal ini sering disebut dengan eksepsi tolak (*declinatoire exeptie*) karena pengajuan eksepsi ini didasarkan pada tangkisan supaya pokok perkara yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat ditolak pemeriksaannya oleh majelis hakim, sebab hal tersebut tidak dibenarkan oleh ketentuan yang diatur oleh Hukum Acara Perdata. Eksepsi formal di antaranya adalah:
  - a) Eksepsi absolut, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama, akan tetapi merupakan wewenang badan peradilan yang lain.
  - b) Eksepsi relatif, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan tertentu adalah tidak berkuasa mengadili perkara tertentu karena perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan lain dalam satu lingkungan badan peradilan yang sama.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 29.

- c) Eksepsi *van gewijsde zaak*, yaitu eksepsi yang bertujuan agar hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena perkara yang diajukan itu sudah *nebis in idem*, yaitu sudah pernah diputus, diperiksa, dan diputus lagi untuk kedua kalinya.<sup>40</sup>
- d) Eksepsi *gemis aan hoedanigheid* atau biasa disebut dengan *disqualificatoire exceptie*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai penggugat (penggugat tidak mempunyai hubungan hukum).<sup>41</sup>
2. Eksepsi materiil atau *material exceptie*
- a) *Dilatoir* Eksepsi yaitu eksepsi yang bersifat menunda diteruskannya perkara. Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.<sup>42</sup>
- b) Eksepsi *Aan Hangig Beding*, atau dikenal dengan istilah *exceptie van litispendentie*, yaitu eksepsi yang menyatakan

---

<sup>40</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 219.

<sup>41</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 77.

<sup>42</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 457.

bahwa perkara yang sama kini masih bergantung atau masih dalam proses peradilan lain, dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c) Eksepsi *van connexiteit*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa perkara itu ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan lain dan belum ada putusan.<sup>43</sup>
- d) Eksepsi *premtoir* atau *premtoir exeptie* yaitu eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat, tetapi telah mendekati pokok perkara.<sup>44</sup> Eksepsi ini menyangkut gugatan pokok atau meskipun tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan, tetapi mengemukakan tambahan yang sangat prinsipal dan karenanya gugatan itu akan gagal.<sup>45</sup>
- e) Eksepsi *plurium litis consortium* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa para pihak yang digugat (tergugat) masih kurang. Karena pihak tergugat kurang, menyebabkan subyek gugatan itu tidak lengkap.

---

<sup>43</sup> Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 172.

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 101.

<sup>45</sup> Prinst, *Strategi Menyusun*, 171.



HIR. Cara pengajuan, berkenaan dengan ketentuan kapan eksepsi disampaikan dalam proses pemeriksaan. Berdasarkan pasal-pasal di atas, terdapat perbedaan cara mengenai saat pengajuan eksepsi, dikaitkan dengan jenis eksepsi yang bersangkutan.

Pasal 134 HIR menyebutkan: “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa”. Pasal 134 ini mengenai penyangkalan kekuasaan Pengadilan negeri secara mutlak (absolut).<sup>47</sup> Dengan demikian pengajuan eksepsi kompetensi absolut, dapat dilakukan setiap saat, selama proses pemeriksaan berlangsung.

Sedangkan eksepsi kompetensi relatif maupun eksepsi lain di luar kompetensi diatur dalam Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 HIR:

Pasal 125 ayat (2) HIR:

Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.

---

<sup>47</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), 116.

### Pasal 133 HIR:

Jika orang yang digugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan Pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa: surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain.<sup>48</sup>

### Catatan:

Jika pasal 125 ayat (2) mengatur tentang eksepsi terhadap kekuasaan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, yang diajukan dengan tulisan oleh pihak yang digugat yang tidak hadir pada sidang permulaan, maka pasal 133 ditujukan kepada eksepsi tidak kuasa yang diajukan dengan lisan oleh pihak yang digugat. Asal saja eksepsi itu diajukan pada sidang permulaan, maka ia dapat menuntut supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berkuasa untuk memeriksa perkara itu. Akan tetapi apabila pihak yang digugat telah memulai dengan memajukan perlawanan lain maka eksepsi tidak berkuasa itu tidak akan dihiraukan.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa eksepsi kompetensi relatif maupun eksepsi lain di luar kompetensi hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara. Apabila batas waktu itu dilampaui, maka hilang hak tergugat untuk mengajukan eksepsi.

Selanjutnya Pasal 136 HIR menggariskan pengajuan eksepsi yang sah dan benar: “Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu,

<sup>48</sup> Ropaum Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 243-244 & 247.

<sup>49</sup> Tresna, *Komentar*, 116.





Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.<sup>51</sup>

## 2. Penyelesaian Eksepsi Lain di Luar Eksepsi Kompetensi, Diperiksa dan Diputus Bersama-Sama Pokok Perkara

Berdasarkan Pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi adalah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Pasal 136 HIR dimaksudkan untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau yang dibikin-bikin supaya proses berjalan lama.<sup>52</sup>

Jadi semua jenis eksepsi, kecuali yang berkenaan dengan kompetensi, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Oleh karena itu, tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. Adapun acuan penerapannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 426-428.

<sup>52</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), 51.



diktum yang menyatakan hak dan kedudukan tergugat atas obyek sengketa, tidak sah dan harus dipulihkan kepada penggugat.<sup>53</sup>

#### 4. Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapatnya. Dalam tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya, atau mungkin juga penggugat merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat.

#### 5. Duplik Tergugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi pula. Tergugat pada tahap ini mungkin bersikap seperti penggugat dalam repliknya tersebut. Acara replik dan duplik (jawab-menjawab) ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat, dan atau dianggap cukup oleh hakim. Apabila acara jawab-menjawab ini dianggap telah cukup namun masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh penggugat dan tergugat sehingga perlu dibuktikan kebenarannya, maka acara dilanjutkan ke tahap pembuktian.

---

<sup>53</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 428-429.



adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, putusan yang menolak gugatan.

- 2) Putusan konstitutif, adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa, misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan.
- 3) Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan kondemnatoir amar putusan harus mengandung kalimat: Menghukum tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi, dan mengosongkan).

b. Dari segi isinya terdiri dari 5 (lima) macam putusan, yaitu:

- 1) NO = *Niet Ontvankelijk Verklaard* (putusan tidak menerima)<sup>54</sup>, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan sesudah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan/atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban. Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak

---

<sup>54</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45.

terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa. Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir dan termasuk putusan negatif.<sup>55</sup> Perkara yang diputus dengan amar gugatan tidak dapat diterima tidak melekat *ne bis in idem*, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga perkara tersebut masih dapat diajukan kembali untuk kali yang kedua dengan jalan memperbaiki atau menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan.<sup>56</sup>

- 2) Putusan gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan pengadilan apabila penggugat tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara patut, sedangkan tergugat hadir, maka untuk kepentingan tergugat yang sudah mengorbankan waktu dan mungkin juga biaya, putusan haruslah diucapkan.
- 3) Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*).
- 4) Putusan ditolak, yaitu apabila suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dan di depan sidang pengadilan penggugat

---

<sup>55</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: MA RI, 2010), 115, 117-118,

<sup>56</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 892.

tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak.<sup>57</sup> Pada putusan ditolak dan telah berkekuatan hukum tetap maka pada putusan tersebut melekat *ne bis in idem*, sehingga apa yang disengketakan sudah final. Dan penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan baru untuk kali yang kedua.<sup>58</sup>

5) Putusan dikabulkan, yaitu apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Akan tetapi jika sebagian saja yang terbukti kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.<sup>59</sup>

c. Dari segi jenisnya terdiri dari 4 (empat) macam putusan, yaitu:

1) Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Dan putusan sela ini tidak mengikat hakim bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Putusan sela terdiri dari:

a) Putusan *preparatoir* adalah putusan untuk mempersiapkan putusan akhir tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.

---

<sup>57</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: MA RI, 2010), 118,

<sup>58</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 892.

<sup>59</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: MA RI, 2010), 118,



## BAB III

### PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO: 0127/PDT.G/2010/PA.SDA TENTANG PUTUSAN NO (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*)

#### A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Keadaan Geografis dan Wilayah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah Pengadilan Agama tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur atau finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama itu menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaan, maka lembaga Pengadilan Agama itu harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Sidoarjo kelas I-B berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin No. 90 Sekardangan Sidoarjo Jawa Timur Kode Pos 61256, Telp (031) 8921012, fax: (031) 8963153, email : pa\_sidoarjo@yahoo.co.id<sup>61</sup>

Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri di atas tanah hak pakai atas nama Departemen Agama Republik Indonesia (sertifikat hak pakai No. 2 Tanggal 23 Februari 1998, surat ukur Nomor 132/1988 luas tanah 1.012

---

<sup>61</sup> Dokumen tentang Letak dan keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

m<sup>2</sup> (seribu dua belas meter persegi). Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari dua bangunan yaitu: Bangunan pertama : bangunan gedung ukuran 18,3×1518,3×15m<sup>2</sup> = 275m<sup>2</sup> dari proyek Departemen RI Tahun 1978-1979. Bangunan yang kedua bangunan gedung ukuran 18,3×8m<sup>2</sup> = 146,4 dan proyek Departemen Agama RI Tahun 1983-1984, dengan surat keputusan No. 19 Tahun 1984 Tanggal 21 Mei 1994. Pengadilan Agama Sidoarjo berbatasan dengan :

- a. Sebelah Timur : Selat Madura
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
- c. Sebelah Utara : Kotamadya Surabaya dan Gresik
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan<sup>62</sup>

## 2. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan di bawah naungan Mahkamah Agung, di bidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama lainnya. Pengadilan Agama mempunyai kompetensi relatif dan kompetensi absolut :

- a. Kompetensi relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenisnya dan sama tingkatannya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Fanroyen Ali Hamka, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 Juli 2012

<sup>63</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 25.









di Perum Graha Indah Wisesa Kav A-9 Jl. Gayung Kebonsari  
No. 46 Surabaya.

(1.3) Tergugat :

- 1) Koeshadi Soetardjo Darjoko, pekerjaan Pensiunan PNS TNI AL,  
tempat tinggal di Makarya Binangun, Jl. Dewi Sartika Barat II /  
A-25 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (Tergugat I).
- 2) Ismiati, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Makarya Binangun,  
Jl. Dewi Sartika Barat II / A-25 Kecamatan Waru Kabupaten  
Sidoarjo, (Tergugat II).<sup>66</sup>

(1.4) Kuasa Hukum Tergugat :

- 1) Mahfud, S.H., Helmi Wicaksono Putro, S.H.,  
Advokat/Konsultan Hukum pada Dewan Pimpinan Daerah  
Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum Kosgoro  
Propinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan Raya Diponegoro  
Nomor 28 Surabaya.
- 2) Vonny Pengabdi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Dewan  
Pimpinan Daerah Lembaga Advokasi dan Pengembangan  
Hukum Kosgoro Propinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan Raya  
Diponegoro Nomor 28 Surabaya.

---

<sup>66</sup> Pengadilan Agama Sidoarjo, *Putusan Perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda*, (Sidoarjo: PA.Sda, 2010), 1-2.









juga memutuskan gugatan tersebut NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan dalil penggugat tidak terbukti.

## 2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Majelis Hakim

### a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Terhadap eksepsi para tergugat dan turut tergugat II dan turut tergugat III, majelis hakim memberikan beberapa pertimbangan.

#### 1. Eksepsi Para Penggugat dan Turut Tergugat III Bahwa Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Sebagai Penggugat (*Diskualifikasi Eksepsi*)

Mengenai eksepsi para tergugat dan turut tergugat III, majelis hakim mempertimbangkan bahwa para tergugat dan turut tergugat III mendalilkan dalam eksepsinya bahwa para penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat (*diskualifikasi eksepsi*) karena yang menjadi obyek sengketa bukan harta bersama antara tergugat I dengan almarhumah Soetikmi (isteri pertama tergugat I). Dalil eksepsi para tergugat dan turut tergugat III tersebut telah dikuatkan dengan bukti T.7 sampai dengan T.10 dan keterangan para saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa obyek sengketa berupa rumah di Jl. Tanjung Sadari No 113 Surabaya adalah rumah dinas TNI AL dan baru di beli oleh tergugat I pada saat tergugat I telah menikah dengan tergugat II.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Pengadilan Agama Sidoarjo, *Putusan Perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda*, 36.

Terhadap eksepsi para tergugat dan turut tergugat III tersebut, para penggugat membantahnya, menurut para penggugat obyek sengketa yang berupa rumah tersebut adalah harta bersama tergugat I dengan almarhumah Soetikmi karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan tergugat I dengan almarhumah Soetikmi. Akan tetapi para penggugat tidak menjelaskan dengan cara apa rumah diperoleh oleh tergugat dengan almarhumah Soetikmi. Bukti-bukti yang diajukan para penggugat tidak ada yang bias membuktikan bahwa bangunan rumah tersebut diperoleh pada saat tergugat I dengan almarhumah Soetikmi masih menjadi suami isteri. Tiga orang saksi yang dihadirkan oleh para penggugat hanya menerangkan bahwa rumah tersebut adalah Rumah Dinas TNI Angkatan Laut dan selama tergugat I menikah dengan almarhumah Soetikmi pernah menempati rumah tersebut.

Mengenai dalil para penggugat yang menyatakan bahwa selama tergugat I dengan almarhumah Soetikmi menempati rumah tersebut tergugat I dengan almarhumah Soetikmi pernah merenovasi rumah tersebut sehingga menjadi luas dan besar. Dalil para penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi, akan tetapi para penggugat tidak menyebutkan dan juga tidak membuktikan berapa besar biaya renovasi tersebut begitu juga para penggugat tidak bisa







adalah sudah benar dan eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak.

3. Eksepsi Turut Tergugat II yang Menyatakan Bahwa Dalil-Dalil Para Penggugat kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap eksepsi turut tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat baik posita maupun petitumnya sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai keberadaan akta jual beli No. 1 tanggal 3 April 2008 (bukti T.14). yang dipermasalahkan adalah mengenai pembagian hasil penjualan harta warisan almarhumah Soetikmi. Majelis berpendapat oleh karena turut tergugat II kapasitasnya sebagai Notaris dan karena jabatannya turut tergugat II hanya membuat dan menandatangani apa yang diterangkan pihak-pihak yang menghadap padanya, maka turut tergugat II sebagai Notaris tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya eksepsi turut tergugat II dapat diterima.<sup>74</sup>

b. Dasar Hukum Majelis Hakim

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda di antaranya adalah:

a) Pasal 181 ayat 1 HIR :

Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, akan dihukum pula membayar ongkos perkara. Akan tetapi ongkos perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara laki-isteri, keluarga sedarah dalam keturunan yang lurus, saudara laki-laki dan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, 38.



Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).<sup>76</sup>

b. Hasil Wawancara (*Interview*) Majelis Hakim

Wawancara ini dilakukan dengan Ketua Majelis Dra. Hj. Masnukha, M.H. yang telah memutus perkara tersebut. Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menganggap bahwa eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dan turut tergugat merupakan eksepsi yang menyangkut pokok perkara, sehingga pemeriksaan yang dilakukan tidak berbeda dengan pemeriksaan perkara biasa pada pokok perkara.

*Eksepsi itu terbagi dua, eksepsi yang mengenai kompetensi dan eksepsi yang mengenai pokok perkara. Eksepsi mengenai obscur libel, error in persona dan lain sebagainya itu termasuk dalam pokok perkara. Jadi pemeriksaan perkaranya ya tidak ada bedanya dengan pemeriksaan pokok perkara biasanya. Tahapan replik duplik itu adalah tahapan jawab-menjawab. Dan eksepsi itu perlu dijawab, kalau gak dijawab kan berarti mengakui eksepsinya. Gak hanya pemeriksaan pokok perkara saja yang butuh replik duplik, bahkan pemeriksaan yang menyangkut kewenangan saja juga perlu replik duplik, karena replik duplik itu adalah jawab-menjawab. Pembuktian pun juga perlu dilakukan biar tahu benar dan tidaknya. Apalagi ini kan eksepsinya pokok perkara jadi harus dibuktikan<sup>77</sup>*

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Ketua Majelis Dra. Hj. Masnukha, M.H. menganggap eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dan turut tergugat yang mengenai para penggugat yang tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat (*diskualifikasi eksepsi*), gugatan

<sup>76</sup> Pengadilan Agama Sidoarjo, *Putusan Perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda*, 39.

<sup>77</sup> Masnukha, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 16 Juli 2012.





sehingga rumah tersebut bukan termasuk harta waris dan tidak ada hak waris bagi para penggugat. Namun dalam pertimbangannya, majelis hakim juga mengakui telah terjadi adanya renovasi rumah sejak tergugat I dan almarhumah Soetikmi tinggal bersama. Bila para penggugat bisa membuktikan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merenovasi rumah tersebut maka hal ini akan bisa menentukan berapa harta almarhumah Soetikmi yang bisa dibagi waris oleh para ahli waris, yaitu para penggugat dan tergugat I.

Pertimbangan majelis hakim tersebut bertentangan dengan pertimbangan sebelumnya. Majelis hakim menegaskan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merenovasi rumah merupakan harta bersama antara tergugat I dan almarhumah Soetikmi, padahal sebelumnya majelis hakim menyatakan rumah tersebut bukan harta waris, karena merupakan harta bersama tergugat I dan tergugat II. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa para penggugat bukan merupakan *diskualifikasi eksepsi* hanya karena para penggugat tidak bisa membuktikan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merenovasi rumah.

Mengenai obyek sengketa yakni rumah di Jl. Tanjung Sadari No. 113 Surabaya yang dianggap sebagai harta bersama almarhumah Soetikmi dengan tergugat I oleh para penggugat dianggap oleh majelis hakim sebagai obyek yang tidak jelas atau kabur karena pada dasarnya rumah tersebut adalah

rumah milik Dinas TNI Angkatan Laut. Proses perenovasian rumah juga berlangsung tanpa sepengetahuan (tanpa izin) dari Dinas TNI Angkatan Laut. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menganggap rumah tersebut bukan termasuk harta waris dari almarhumah Soetikmi, karena rumah tersebut merupakan harta bersama antara tergugat I dengan tergugat II.

Majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas memutuskan gugatan para penggugat tidak diterima (NO = *Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena para penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya. Alasan lain dari putusan NO tersebut karena yang terbukti adalah dalil-dalil eksepsi para tergugat dan turut tergugat.

## 2. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda adalah pasal 181 ayat 1 HIR dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang isinya mengenai pembayaran biaya perkara bagi pihak yang diputuskan kalah oleh majelis hakim dan juga mengenai perkara yang diajukan adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama.

Kedua pasal di atas yang dijadikan dasar hukum oleh majelis hakim untuk memutuskan perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda, memang sudah tepat, karena gugatan tersebut berkaitan dengan pembagian harta waris maka itu termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili dan

memutusnya. Para penggugat yang dalam hal ini merupakan pihak yang kalah bertanggungjawab atas semua biaya perkara yang diperlukan selama persidangan itu berlangsung.

**B. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**

Perkara gugatan pembagian hasil penjualan harta waris No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda, dalam hukum acara perdata Indonesia terdapat hakim melakukan tahapan pemeriksaan perkara dengan tahapan replik, duplik, serta pembuktian yang menyangkut pokok perkara pada perkara gugatan yang telah dieksepsi. Padahal dalam hukum acara peradilan agama eksepsi itu ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweew ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.<sup>79</sup>

Namun dalam praktiknya di persidangan, teori tersebut tidak dipergunakan sebagai pegangan. Majelis hakim mengatakan bahwa eksepsi itu terbagi menjadi dua macam. Pertama eksepsi mengenai kompetensi, dan kedua eksepsi mengenai pokok perkara. Jenis eksepsi seperti *obscuur libel*, *error in*

---

<sup>79</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 418.

*persona*, dan lain sebagainya itu termasuk dari eksepsi pokok perkara. Sehingga proses pemeriksaan pada eksepsi pokok perkara itu sama seperti pemeriksaan pokok perkara biasanya.<sup>80</sup> Padahal di dalam teori hukum acara perdata eksepsi itu menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.<sup>81</sup> Memang dalam hukum acara perdata disebutkan bahwa ada eksepsi hukum materiil, seperti eksepsi dilatoir dan eksepsi peremtoir. Eksepsi dilatoir mengenai gugatan yang prematur, sedangkan eksepsi peremtoir mengenai gugatan yang telah dihapuskan. Sehingga dari dasar teori yang dipegang oleh majelis hakim di sini sudah jelas bertentangan dengan teori hukum acara perdata.

Mengenai proses beracara eksepsi dalam putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) pada perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda ini menurut penulis ada beberapa penyimpangan dalam melakukan acara pemeriksaan di persidangan. Di antara penyimpangan itu adalah :

1. Pengambilan putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) pada perkara yang tidak terbukti kebenarannya

Mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa gugatan pembagian hasil penjualan harta waris tersebut tidak diterima (NO = *niet*

---

<sup>80</sup> Masnukha, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 16 Juli 2012.

<sup>81</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 418.

*ontvankelijke verklaard*), penulis berpendapat bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Karena di dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tersebut telah mengakui dan menyatakan bahwa para penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tersebut bukanlah termasuk harta waris. Sehingga apabila majelis hakim berpendapat penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang tepat dan benar adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya. Hal ini dengan pertimbangan agar para penggugat tidak bisa mengajukan kembali gugatan dengan memperbaiki cacat formal dari gugatannya.

Landasan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak diterima dengan putusan akhir yang menyatakan gugatan itu ditolak sangatlah berbeda. Karena landasan hukum putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak diterima didasarkan pada cacat formil yang terkandung atau melekat pada gugatan penggugat. Sedangkan landasan hukum yang dipakai pada putusan akhir yang menyatakan gugatan itu ditolak didasarkan pada tidak berhasilnya atau tidak mempunya penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya.

Oleh karena itu, hal tersebut di atas sangat ditekankan oleh penulis karena dua landasan hukum tersebut tidak dapat saling dipertukarkan

penerapannya. Apalagi jika dihubungkan dengan akibat hukum yang timbul dari kedua jenis putusan itu, terdapat perbedaan yang sangat jauh. Dimana perkara yang diputus dengan amar gugatan tidak dapat diterima tidak melekat *ne bis in idem*, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga perkara tersebut masih dapat diajukan kembali untuk kali yang kedua dengan jalan memperbaiki atau menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan.

Lain halnya dengan perkara yang diputus dengan amar putusan menolak gugatan penggugat. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka pada putusan tersebut melekat *ne bis in idem*, sehingga apa yang disengketakan sudah final. Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan baru untuk kali yang kedua, sehingga sangat keliru mencampur aduk antara kedua amar putusan tersebut dalam putusan akhir yang dijatuhkan. Hakim yang tidak menerapkan amar putusan tersebut secara tepat dan proporsional, dapat dikualifikasi melakukan tindakan tidak profesional.

## 2. Beracara eksepsi dengan melakukan tahapan replik duplik yang kembali kepada pokok perkara

Dalam hukum acara peradilan agama perkara eksepsi di luar kompetensi memang tidak diatur secara lebih rinci di dalam HIR. Karena di dalam HIR hanya menjelaskan tentang proses beracara eksepsi mengenai kompetensi (kewenangan) saja, baik itu kompetensi absolut maupun



eksepsi dan pokok perkara. Tahapan replik duplik atau jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat memang di butuhkan dalam pemeriksaan perkara untuk mengetahui adanya pengakuan atau bantahan dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak. Namun dalam pemeriksaan eksepsi yang menyangkut syarat formil dalam proses beracara tahapan replik duplik tidak harus dilakukan. Karena kebenaran eksepsi bisa diketahui dengan pembuktian. Dan pembuktian eksepsi bisa dilihat dari kecermatan hukum acaranya. Apalagi obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah hasil penjualan rumah yang awalnya merupakan rumah dinas TNI. Majelis hakim bisa langsung melihat kebenaran eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan melihat surat atau akta tanah dari obyek sengketa. Sehingga tahapan replik duplik yang dilakukan majelis hakim akan membuat proses persidangan yang berlangsung lama, tidak efisien dan terasa berbelit-belit. Dan ini akan menambah biaya perkara yang harus dikeluarkan oleh para pihak.

### 3. Acara pembuktian dengan keterangan saksi pada perkara eksepsi yang dikabulkan

Pada pemeriksaan perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda untuk mendapatkan kebenaran dari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim melakukan tahapan pembuktian dengan alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi. Memang pembuktian dalam

eksepsi itu juga diperlukan, karena eksepsi itu menyangkut formalitas gugatan. Apalagi dalam kasus ini obyek yang disengketakan adalah hasil penjualan harta waris dari rumah yang asalnya adalah rumah Dinas TNI AL. Sehingga alat bukti tertulis yang berupa surat-surat penting mengenai rumah tersebut sangatlah diperlukan dalam proses pemeriksaan.

Sementara itu mengenai alat bukti keterangan saksi, penulis anggap tidak perlu, karena obyek yang disengketakan adalah rumah. Dan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat menyangkut status rumah yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat.

Selain itu keterangan saksi merupakan alat bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara yang menyangkut suatu peristiwa atau kejadian yang pernah dialami oleh para pihak dan saksi tersebut mengetahuinya sendiri. Sedangkan dalam kasus ini obyek yang disengketakan adalah hasil penjualan rumah yang status rumah tersebut dipermasalahkan apakah termasuk dari harta waris. Dengan demikian alat bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah alat bukti tertulis yang berguna untuk membuktikan status rumah tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada perkara gugatan pembagian hasil penjualan harta waris No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda majelis hakim telah melakukan pemeriksaan yang

berbelit-belit pada perkara eksepsi di luar kompetensi yang dikabulkan. Hal ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Seharusnya perkara eksepsi yang hanya menyangkut syarat formalitas gugatan itu bisa diselesaikan secara sederhana, cepat tanpa berbelit-belit. Apabila dari awal majelis hakim telah melihat bahwa eksepsi yang diajukan tersebut beralasan dan dapat diterima maka seyogyanya majelis hakim tidak perlu melakukan pembuktian terhadap pokok gugatan. Majelis hakim dapat langsung menjatuhkan putusan yang mengabulkan eksepsi tersebut. Hal ini dengan pertimbangan agar penanganan suatu perkara dapat dilakukan secara cepat dan sederhana dengan tidak membuang-buang waktu dan tenaga baik bagi hakim maupun para pihak itu sendiri. Selain itu dengan semakin cepat dan sederhananya suatu prosedur maka biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak dalam menghadapi perkara tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda adalah bahwa hakim menjatuhkan putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena dalil eksepsi tergugat yang menyatakan para penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat (diskualifikasi eksepsi) telah terbukti. Dasar hukum hakim yang digunakan adalah Pasal 181 ayat 1 HIR dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa para penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara tersebut dan mengenai segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut.
2. Menurut Hukum Acara Peradilan Agama putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) pada perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan tidaklah sesuai. Seharusnya hakim menjatuhkan putusan ditolak karena dalil gugatan tersebut tidak terbukti. Mengenai tahapan replik duplik serta pembuktian saksi-saksi yang kembali pada pokok perkara dalam putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) tidak diperlukan, karena proses pemeriksaan



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Cet. VIII 2000
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, Cet. V, 2008
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008
- Bisri Mustofa, *Pedoman Penelitian Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, Panji Pustaka, 2009
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Cet. III, 2000
- Darwan Prins, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Cet. III 2002
- J.C.T. Simorangkir *et al*, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. VIII, 2004
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2009
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002
- Moh. Maghfur Sholihuddin, *Studi Analisis Sengketa Waris menurut Pasal 49 Huruf B Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jombang No. 9/Pdt.G/2007/PN.Jbg)* Surabaya, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

- Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. IX, 2009
- , *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Mr. R. Tresna, *Komentari HIR*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1996
- Parmiyati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Pembagian Obyek sengketa Harta Waris Surabaya*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Cet. II 2000
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT Rajawali Pres, Cet. II, 1991
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. IV, 2006
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Semarang, Mandar Maju, Cet. II, 2005
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, Cet. XVII, 2005
- R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2006
- Rosidatul Fitriyah, *Pembatalan Putusan oleh Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Gugatan Obscur Libel dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Putusan No. 446 K/AG/1999)*, Surabaya, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, Cet. III, 1986
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta. Cet. I, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980
- Umi Zakiyah, *Analisis Hukum Acara Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 104/Pdt.G/2007/PTA.Sby tentang Sengketa Waris yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 709/Pdt.G/2006/PA.Bgl* Surabaya, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. I, 2009
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang, CV. As-Syifa, 1999
- Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta, MA RI, 2010
- Pengadilan Agama Sidoarjo, *Putusan Perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda*, Sidoarjo, PA.Sda, 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama